

KONFLIK TANAH ADAT KAWASAN HUTAN KONTU KABUPATEN MUNA (1998-2008)¹

Muh. Ali Wahab²

Rifai Nur³

Basrin Melamba⁴

ABSTRAK

Tujuan utama penelitian ini adalah: (1). Untuk mendiskripsikan latar belakang terjadinya konflik tanah adat di kawasan Kontu, (2) untuk mengetahui pola konflik tanah adat di kawasan hutan Kontu, (3) untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam penyelesaian konflik tanah adat di kawasan hutan Kontu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah menurut Helius Sjamsuddin yang terdiri dari 3 (Tiga) tahapan yakni (1) Herustik: pengumpulan data melalui studi dokumen, pengamatan, wawancara dan penelitian kepustakaan; (2) verifikasi (Kritik Sumber) yakni penilitian terhadap keotentikan dan keabsahan data yang terdiri dari kritik ekstren dan kritik intern, (3) Historiografi (penulisan sejarah) yang terdiri atas: a) penafsiran (interpretasi), b) penjelasan (eksplanasi), c) penyajian (ekspose).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Latar belakang terjadinya konflik tanah adat di kawasan hutan Kontu disebabkan oleh klaim sepihak yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna yang menyatakan bahwa tanah adat Kontu-Watoputeh merupakan bagian dari hutan lindung Jompi. Klaim sepihak yang dilakukan oleh Pemda Muna ini sebenarnya juga didasarkan adanya proyek penghijauan antara pihak pemda Muna dengan pihak Dirjen Kehutanan yang memaksa segelintir masyarakat yang hidup dan bertempat tinggal di kawasan hutan Kontu harus angkat kaki dari lahannya masing-masing. (2) Pola konflik tanah adat di kawasan hutan Kontu awalnya bersifat laten atau sembunyi-sembunyi, namun seiring dengan berjalannya waktu, konflikpun menjadi terbuka (manifest). (3) Upaya-upaya yang dilakukan dalam penyelesaian konflik tanah adat di kawasan hutan Kontu yaitu memberikan kejelasan terhadap pengukuhan tapal batas kawasan hutan kontu dari pihak pemerintah, menerapkan konsep hutan kemasyarakatan yang diprogramkan oleh Dewan Kehutanan Nasional.

Kata Kunci: Konflik, Tanah, Adat, Hutan

PENDAHULUAN

Upaya untuk memecahkan konflik selalu timbul selama berlangsungnya hidup suatu kelompok. Pemecahan terhadap konflik-konflik yang besar tidak akan dapat terjadi sampai suatu kelompok telah berkembang mencapai suatu titik dimana terdapat kesepakatan yang mendasar di dalam terjadi dengan pasti. Di dalam proses-proses pembuatan keputusan, terletak metode-metode pengendalian konflik yang dapat digunakan terhadap semua atau setiap konflik.

¹ Disandur dari Hasil Penelitian

² Alumni Jurusan Pend. Sejarah

³ Dosen FKIP-UHO

⁴ Dosen FIB-UHO

Sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia yang pernah atau sedang mengalami konflik akibat gejolak sosial maka diantara masyarakat kontu dan pihak pemerintah daerah kabupaten Muna tak luput pula dari gejolak sosial, hal tersebut terlihat dengan munculnya konflik lahan hutan (401,59 hektar) hingga berkembangnya ke bentrok fisik diantara masyarakat kontu dengan pihak pemerintah kabupaten Muna pada saat itu.

Kontu berbatasan dengan Raha, Ibukota Kabupaten Muna. Terdapat paling kurang tiga kelurahan padat penduduk di Raha yang bersinggungan langsung dengan Kontu, yaitu Mangga Kuning, Watonea, dan Laiworu. Dengan posisi itu menjadikan Kontu tidak saja sebagai sebuah kawasan hutan tetapi juga ruang hunian bagi warga komunitas yang bermukim di dalamnya serta masyarakat di sekitarnya.

Persinggungan itu menjadikan Kontu sangat mudah diakses oleh berbagai kepentingan yang berbeda. Persinggungan ini tidak saja berarti tekanan terhadap sumberdaya hutan, tetapi juga membawa implikasi terhadap berbagai kehidupan masyarakat, seperti menyusutnya ruang kelola masyarakat yang kemudian bersilang-sengkarut dengan keterbatasan ekonomi, pendidikan, dan ketenagakerjaan, sehingga di sana tercipta situasi yang menyerupai lingkaran kemiskinan dan keterbelakangan. Kondisi itu mempromosikan kesulitan hidup masyarakat Kontu, terutama bagi mereka yang tidak memiliki lahan dan tidak mempunyai pekerjaan tetap, yang rata-rata warga miskin yang berasal dari masyarakat lapisan bawah.

Dalam situasi itu konflik antara masyarakat sekitar hutan dan pemerintah setempat sulit dihindarkan. Manifestasinya terlihat dari perlawanan sehari-hari masyarakat yang bersifat samar-samar terhadap negara, dalam hal ini direpresentasikan oleh pihak kehutanan. Misalnya, aksi kecil-kecilan pencurian kayu di hutan, perusakan tanaman hutan, penyerobotan lahan kehutanan, pembangkangan, pertalian masyarakat dengan pencuri kayu, gosip, saling tuding, dan pertikaian kata-kata, hingga aksi menuntut balas warga miskin atas kekejaman petugas kehutanan. Perlawanan semacam itu secara umum dipicu oleh terusiknya perasaan warga sekitar hutan atas penyelewengan dan ketidakadilan kebijakan pengelolaan kehutanan pemerintah setempat.

Dalam perjalanan waktu, perlawanan seperti itu terakumulasi sedemikian rupa, sehingga menimbulkan persoalan sosial berkepanjangan dan sesekali menyulut konflik terbuka. Di Kontu, pascareformasi, setidaknya telah terjadi tiga kali konflik terbuka, yakni pada tahun 1998, 2003, dan 2005. Modusnya ialah penduduk sekitar hutan menerobos masuk dan mengkapling lahan bekas hutan jati yang telah tergerus akibat illegal-logging, yang oleh pemerintah setempat dianggap lahan milik negara. Perlawanan dan konfrontasi fisik kedua belah pihak sulit dihindarkan. Pemerintah bertindak represif, wargapun memberi perlawanan, akibatnya korban di kedua belah pihak berjatuhan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Konflik

Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat *inheren* artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “*con*” yang berarti bersama dan “*fligere*” yang berarti benturan atau tabrakan (Setiadi, 2011: 354).

Konflik artinya percekocokan, perselisihan dan pertentangan. Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku (Soerjono Soekanto, 1993: 99). Dalam pengertian lain, konflik merupakan suatu proses social yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan (J. Dwi Narwoko, 2005: 68).

Menurut Lawang konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas (Robert Lawang, 1994: 53). Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dieliminir saingannya (Irving. M. Zeitlin, 1998: 156).

Dalam bentuknya yang ekstrem, konflik itu dilangsungkan tidak hanya sekedar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi, akan tetapi juga bertujuan sampai ketaraf pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya. Salah satu sebab terjadinya konflik ialah karena reaksi yang diberikan oleh dua orang/kelompok atau lebih dalam situasi yang sama berbeda-beda. Selain itu, konflik mudah terjadi apabila prasangka telah berlangsung lama. Prasangka social (*social prejudice*) terjadi karena:

1. Kurangnya pengetahuan dan pengertian tentang hidup pihak lain
2. Adanya kepentingan perseorangan atau golongan
3. Ketidaksiyafan akan kerugian dari akibat prasangka (Edi Patebang, 2000: 466-467).

Konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contohnya konflik yang di timbulkan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh (Lauer, 2001: 98-99). Tak perlu diragukan lagi, proses sosial yang namanya konflik itu adalah suatu proses yang bersifat disosiatif. Namun demikian, sekalipun sering berlangsung dengan keras dan tajam, proses-proses konflik itu sering pula mempunyai akibat-akibat yang positif bagi masyarakat. Konflik-konflik yang berlangsung dalam diskusi misalnya, jelas akan unggul, sedangkan pikiran-pikiran yang kurang terkaji secara benar akan tersisih. Positif atau tidaknya akibat konflik-konflik memang tergantung dari persoalan yang dipertentangkan, dan tergantung pula dari struktur sosial yang menjadi ajang berlangsungnya konflik (Astrid Susanto, 2006: 70).

Secara sosiologi, proses sosial dapat berbentuk proses sosial yang bersifat menggabungkan (*associative processes*) dan proses sosial yang menceraikan (*dissociative processes*). Proses social yang bersifat asosiatif diarahkan pada terwujudnya nilai-nilai seperti keadilan sosial, cinta kasih, kerukunan, solidaritas. Sebaliknya proses sosial yang bersifat dissosiatif mengarah pada terciptanya nilai-nilai negatif atau asosial, seperti kebencian, permusuhan, egoisme, kesombongan, pertentangan, perpecahan dan sebagainya. Jadi proses sosial asosiatif dapat dikatakan proses positif. Proses sosial yang dissosiatif disebut proses negatif. Sehubungan dengan hal ini, maka proses sosial yang asosiatif dapat digunakan sebagai usaha

menyelesaikan konflik (Drs. Soetomo, 1995: 77).

Adapun bentuk penyelesaian konflik yang lazim dipakai, yakni konsiliasi, mediasi, arbitrase, koersi (paksaan), *détente*. Urutan ini berdasarkan kebiasaan orang mencari penyelesaian suatu masalah, yakni cara yang tidak formal lebih dahulu, kemudian cara yang formal, jika cara pertama membawa hasil (Nasikun, 2003: 22)

Menurut Nasikun, bentuk-bentuk pengendalian konflik ada empat yaitu:

1. Konsiliasi (*conciliation*)

Pengendalian semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan.

2. Mediasi (*mediation*)

Bentuk pengendalian ini dilakukan bila kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama sepakat untuk memberikan nasihat-nasihatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka.

3. Arbitrase

Berasal dari kata latin *arbitrium*, artinya melalui pengadilan, dengan seorang hakim (*arbiter*) sebagai pengambil keputusan. Arbitrase berbeda dengan konsiliasi dan mediasi. Seorang *arbiter* memberi keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, artinya keputusan seorang hakim harus ditaati. Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan itu, ia dapat naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi sampai instansi pengadilan nasional yang tertinggi.

4. Perwasitan

Di dalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka (Nasikun, 2003: 25).

Konsep Hak Atas Tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

Sebelum tahun 1960, yaitu sebelum berlakunya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, di Indonesia masih berlaku dualisme hukum yang menjadi dasar bagi hukum Pertanahan yaitu hukum adat dan hukum barat. Wewenang yang demikian menurut istilah Van Vollenhoven dalam Abdurrahman (1978: 46-47) disebut "*Beschikking recht*" atau hak menguasai secara sepenuhnya, untuk bahasa Indonesianya dalam berbagai istilah seperti hak pertuanan, hak ulayat, hak purba, dan sebagainya. *Beschikking recht* tersebut menurut Van Vollenhoven mempunyai tanda sebagai berikut:

1. Persekutuan hukum itu dan anggota-anggotanya dapat mempergunakan tanah hutan belukar di dalam wilayahnya dengan bebas, seperti membuka tanah, mendirikan perkampungan, memungut hasilnya, berburu, mengembala, dan lain sebagainya.
2. Yang bukan anggota persekutuan dari hukum dapat pula mempergunakan hak itu, tetapi hanya atas pemberian izin dari persekutuan hukum itu, tanpa izin ia membuat kesalahan.
3. Dalam mempergunakan tanah itu, bagi anggota hanya kadang-kadang tapi yang bukan anggota harus membayar sesuatu (*recognitie*)

Sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960, yang mulai berlaku pada tanggal 24 september 1960, dalam pasal 5 disebutkan bahwa:

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan ,mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama” (Boedi Harsono, 1995: 337).

Hal tersebut di atas, khususnya mengenai istilah hukum adat dihubungkan dengan penjelasan UUPA No. 5 Tahun 1960, maka hukum adat diberi arti hukum yang asli. Dalam hal ini hukum adat diartikan secara sempit dan tradisional sehingga kedudukan dan peranannya dikembalikan pada keadaan sebelum proklamasi kemerdekaan. Maksud dari hukum adat dalam arti sempit, bahwa hukum adat ini bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UUPA, dimana telah diletakkan garis-garis dari apa yang merupakan sendi-sendi pokok dari perundang-undangan agraris nasional yang baru.

Dalam ketentuan UUPA pasal 20 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa: “(1) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6, (2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain” (Boedi Harsono, 1995: 342).

Selain ketentuan-ketentuan lain di atas, batasan lain dikemukakan pula oleh Harun Al Rasyid (1987: 21) bahwa: “Hak atas tanah dapat dipisahkan dalam dua pengertian yaitu pengetahuan hak dan pengertian atas tanah. Pengertian hak mempunyai arti yang bermacam-macam antara lain: benar, sungguh, ada, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau oleh aturan, undang-undang dan sebagainya, kewenangan. Sedangkan pengertian atas tanah berarti pada permukaan bumi (tanah) dimana tanah dalam hal ini diartikan ruang”.

Parlindungan menyatakan, dengan melihat ketentuan pasal 20 UUPA No. 5 Tahun 1960, dapat kita mengerti bahwa:

Hak milik bersifat turun-temurun, artinya sekali hak ini hak milik, maka dia tetap hak milik, biarpun sudah beralih karena warisan ataupun karena sebab lainnya, demikian pula terkuat dan terpenuh artinya yang paling kuat dan penuh dibandingkan dengan perseorangan terkadang juga hak dari masing-masing, artinya manakala disuatu saat kepentingan masyarakat lebih menonjol maka hak ini harus mau mengalah untuk kepentingan umum tersebut” (Parlindungan, 1991: 7).

Konsep Masyarakat Adat

Menurut AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) pada Kongres I tahun 1999 merumuskan konsep masyarakat adat dan masih dipakai sampai saat ini yaitu masyarakat adat adalah: "Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh Hukum adat dan Lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya." Menurut sumber lain yang disebut sebagai "masyarakat adat" adalah:

1. Penduduk asli (bahasa Melayu: orang asli);
2. Kaum minoritas; dan
3. Kaum tertindas atau termarginal karena identitas mereka yang berbeda dari identitas yang dominan di suatu negara atau wilayah.

Dalam Konvensi Internasional Labour Organization (ILO) dan Deklarasi ini sendiri disebutkan bahwa identifikasi diri sendiri dari masyarakat merupakan kunci dalam menempatkan sebuah entitas sosial sebagai masyarakat adat. Identifikasi diri merupakan hak dasar yang dijamin dalam berbagai hukum universal yang sudah berlaku sejak pendirian PBB. Dalam Konvensi ILO No.169 tahun 1986 menyatakan bahwa: Bangsa, suku, dan masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki jejak sejarah dengan masyarakat sebelum masa invasi dan penjajahan, yang berkembang di daerah mereka, menganggap diri mereka beda dengan komunitas lain yang sekarang berada di daerah mereka atau bukan bagian dari komunitas tersebut. Mereka bukan merupakan bagian yang dominan dari masyarakat dan bertekad untuk memelihara, mengembangkan, dan mewariskan daerah leluhur dan identitas etnik mereka kepada generasi selanjutnya; sebagai dasar bagi kelangsungan keberadaan mereka sebagai suatu sukubangsa, sesuai dengan pola budaya, lembaga sosial dan sistem hukum mereka (Budi Susanto, 2007: 3).

Di berbagai tempat di Indonesia berlaku hukum adat, antara lain tentang pembukaan hutan untuk usaha perladangan dan pertanian lainnya, penggembalaan ternak, pemburuan satwa liar dan pemungutan hasil hutan, serta diberbagai areal hutan dikelola secara lestari oleh masyarakat hukum adat sebagai sumber kehidupannya dengan segala kearifannya. Keberadaan berbagai praktek pengelolaan hutan oleh masyarakat adat dikenal dengan berbagai istilah seperti *Mamar* di Nusa Tenggara Timur, *Lebo* pada masyarakat Dayak di Kalimantan Timur, *Tembawang* pada masyarakat Dayak di Kalimantan Barat, *Repong* pada Masyarakat Peminggir di Lampung, *Tombak* pada masyarakat Batak di Tapanuli Utara. Praktek tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat telah dan mampu mengelola sumber daya alam termasuk hutannya secara turun-temurun. Pola-pola ini diketahui memiliki sistem yang sangat terkait dengan pengelolaan hutan alam, hutan tanaman, kebun dan usaha pertanian sehingga bentuknya sangat beragam, dinamis, terpadu yang menghasilkan berbagai manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, baik secara ekonomi, sosial budaya, religi, dan ekologi (Suhardjito, 2005: 26).

Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 telah mencoba mewujudkan pengakuan hukum adat, berarti hukum adat didudukkan dalam sistem hukum nasional. Tetapi dalam praktek penerapan maupun peraturan turunannya, jauh dari kenyataan.

Hal ini kiranya sejalan dengan konsep dasar mengenai Hukum Adat sebagaimana yang paling awal dikemukakan oleh Van Vollenhoven yang menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum (bagi masyarakat Indonesia asli) yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda (Wignjodipuro, 1979: 3).

Corak yang pertama adalah religio magis. Artinya bahwa norma-norma hukum adat senantiasa berkaitan dengan suatu keyakinan gaib atau metafisik. Corak yang kedua adalah komunalistik, yakni bahwa dalam hukum adat terdapat dua prinsip dasar. Pertama, hukum adat selalu memposisikan kepentingan persekutuan di atas segala kepentingan yang lain yang ada di masyarakat. Kedua, hukum adat selalu memandang seorang individu dalam kaitannya yang erat dengan persekutuannya yang diliputi oleh semangat kekeluargaan yang kuat. Corak yang ketiga adalah faktual, yakni bahwa hukum adat selalu menyelesaikan suatu persoalan berdasarkan konteksnya, sehingga permasalahan-permasalahan yang serupa tidak akan selalu

diselesaikan secara sama. Corak yang keempat adalah visual, yakni bahwa menurut hukum adat, suatu perbuatan hukum hanya dapat dikatakan sah jika dipersaksikan oleh pihak lain. Corak yang kelima adalah fleksibel dan dinamis, yakni bahwa hukum adat bukanlah hukum yang kaku, melainkan senantiasa berubah seiring dengan perkembangan budaya. Sedangkan corak yang terakhir, dan sekaligus yang terpenting, adalah tradisional, yakni bahwa hukum adat adalah hukum yang dipertahankan keberlakuannya secara turun-temurun dari generasi ke generasi (Hadikusuma, 1992: 33).

Mengenai konsep dasar tentang Masyarakat Adat itu sendiri, yang paling klasik bisa dirujuk pada apa yang dikemukakan oleh Ter Haar (1979: 27) dengan konsepnya yang disebut sebagai *adatrechtsgemeenschap* (masyarakat hukum adat), yakni masyarakat hukum dari golongan masyarakat Indonesia asli yang terikat dalam satu kesatuan secara lahir dan batin yang bertindak sebagai satu kesatuan organisasi menurut tingkah laku tertentu, di mana segala sesuatu dalam kesatuan masyarakat tersebut terjadi dan berlangsung akibat adanya suatu aturan tertentu (yang tiada lain adalah aturan hukum adat). Lebih jauh, Hazairin mengungkapkan bahwa masyarakat-masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatra Selatan, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, wanua di Sulawesi Selatan, adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.

Konsep Hutan Adat

Hutan adat menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah Hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat yang dahulu disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan atau yang sejenis itu. Sedangkan masyarakat hukum adat terhimpun dalam satu paguyuban (*rehtsgemeenschap*), yang memiliki kelembagaan adat, wilayah hukum, pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, serta berada dalam kawasan hutan negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengelolaan hutan adat adalah kegiatan memanfaatkan dan melestarikan hutan adat yang dilakukan berdasarkan hukum adat setempat dan kearifan lokal serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Wilayah hukum adat menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan meliputi:

- a. Wilayah tertentu yang berdasarkan sejarah keturunan dan hubungan kerabat, menguasai suatu kawasan
- b. Kawasan yang merupakan sumber mata pencaharian
- c. Adanya batas wilayah yang jelas yang sudah berlaku turun temurun dan diakui sesuai dengan hukum adat.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di kawasan Kontu Kabupaten Muna. Dengan menggunakan jenis penelitian sejarah yang bersifat deskriptif kualitatif, dan Pendekatan strukturalis yang mempelajari peristiwa dan struktur sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Sumber data penelitian terdiri atas sumber tertulis, sumber lisan, sumber visual.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang dikemukakan oleh Heliuss Samsuddin (2007: 67), terdiri atas heuristi (penelitian kepustakaan, penelitian lapangan yang terdiri dari pengamatan, wawancara, dan studi dokumen); verifikasi terdiri dari kritik ekstern, dan kritik intern dan tahapan terakhir adalah penulisan atau historiografi yang terdiri dari penafsiran, penjelasan dan penyajian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Terjadinya konflik Tanah Adat Kawasan Hutan Kontu di Kabupaten Muna

Membahas tentang masalah tenurial atau kawasan hutan selalu tidak lepas dari berbagai kepentingan, baik kepentingan penguasa (Pemerintah), kepentingan pengusaha (swasta), maupun kepentingan masyarakat itu sendiri. Perebutan kepentingan tersebut selalu menempatkan masyarakat sebagai pihak yang dipersalahkan.

Kembali sedikit melihat sejarah, bahwa Sejak zaman Belanda komunitas Watoputih diperintahkan untuk menanam jati di kawasan Kontu. Namun sejak adanya jati tersebut, berkali-kali orang-orang Watoputih tersebut terusir dari kawasan ini termasuk juga komunitas non Watoputih yang berladang pada kawasan Kontu tersebut. Hingga saat ini, terdapat kurang lebih 1.400 jiwa yang bertempat tinggal di kawasan tersebut. Warga komunitas Kontu telah dipaksa menanam pohon jati di lahannya sejak zaman pemerintahan Swapraja Muna, namun setelah pohon jati itu tumbuh besar, kemudian mereka diusir dari lahannya yang diklaim sebagai milik pemerintah. Sujarwo (2010) lebih lanjut mengemukakan bahwa masyarakat adat Kontu telah lama menetap sebelum Belanda masuk ke Muna. Masyarakat telah memanfaatkan dan mengelola kawasan Kontu secara arif sesuai dengan nilai adat masyarakat selama beberapa dekade.

Transek Sejarah Pemanfaatan Hutan Lindung Kontu menurut Sujarwo, (2010) adalah sebagai berikut :

Jauh sebelum tahun 1942 pada saat Indonesia dibawah pemerintahan Hindia Belanda. Kawasan Kontu sudah dihuni oleh masyarakat adat Watoputih dan dimanfaatkan secara arif sesuai dengan nilai adat masyarakat. Misalnya, masyarakat memanfaatkan hutan untuk bersemedi mencari hakikat sesuatu, dan lain sebagainya. Jenis tanaman yang ditanam masyarakat meliputi pohon mangga, nangka, kopi, kelapa dan pohon jati yang sampai kini masih ada. Pada saat itu, luas wilayah adat lebih dari 3000 Ha.

Tahun 1942 Jepang mengambil alih pemerintahan dari tangan Belanda. Ordonansi Hutan Jawa dan Madura 1927 (Staatsblad 1927 No. 221 serta Verordening Kehutanan tahun 1932 (Staatsblad 1932 No. 446) dinyatakan tetap berlaku oleh pemerintah Dai Nippon. Sedangkan Pengelolaan Hutan diluar Jawa dan Madura, ditangani oleh pemerintah Swapraja termaksud distrik pemerintahan Belanda di Muna dan Kawasan Kontu masih dihuni oleh masyarakat, seperti tahun-tahun sebelumnya digunakan sesuai dengan nilai adat masyarakat. Masa transisi pemerintahan RI dari tangan penjajahan Jepang di tahun 1945. Dengan mengacu pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Pemerintah mulai menata pengaturan hukum pengelolaan hutan yang sesuai dengan kondisi Indonesia, namun peralihan kekuasaan atas Jawatan Kehutanan dari Pemerintah Jepang kepada pemerintah Republik

Indonesia baru diselenggarakan pada tanggal 1 September 1945 berdasarkan Surat Ketetapan Gunseikanbu Keizaibutyo Nomor 1686/G.K.T tanggal 1 September 1945 saat itu Muna masih dibawa Pemerintahan Swapraja karena belum ada pergantian nama dari Pemerintah RI. Jawatan Kehutanan Muna melakukan klaim-klaim kawasan termaksud Kawasan Kontu.

Kemudian pada tahun 1946 para kepala kampung bersama dengan tokoh- Tokoh Masyarakat bermohon kepada pemerintah Swapraja, agar tanah nenek moyang mereka kembali menjadi kebun. Masyarakat meminta perundingan dan memenangkan perkara tersebut.

Jauh setelah itu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1952 Jawatan Kehutanan diberikan wewenang untuk menguasai dan mengelola tanah- tanah negara yang ditetapkan sebagai kawasan hutan. Kemudian, wewenang penguasaan tanah- tanah hutan oleh Jawatan Kehutanan, dipertegas dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara (Lembaran Negara No. 14 Tahun 1953), masyarakat mengalami kekhawatiran lagi karena kawasan adat yang mereka huni bisa saja menjadi tanah negara yang nantinya akan ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Hal ini bukan tanpa alasan, karena masyarakat tahu bahwa lahan mereka sama sekali tidak punya surat-surat kepemilikan yang sah dari pemerintah.

Kepala Kehutanan Daerah (La Ode Enda) pada tahun 1956 memerintahkan masyarakat untuk menanam jati dengan istilah kultir (kultur). Akhirnya masyarakat menanam dilokasi perkebunan mereka namun sebagian dari mereka menyingkir dari Kawasan Kontu yang mereka tinggali kewilayah sekitarnya dengan alasan karena takut Setelah tanaman jati tumbuh besar, mereka dipaksa untuk keluar dari wilayah tersebut.

Tahun 1957 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1957 (LN. No. 169 Tahun 1957) mengenai Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di bidang Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Pemerintah Swatantra Tingkat I termaksud Kehutanan distrik Muna dibawah oleh Pemerintah Swatantra Tingkat 1. Sebagian masyarakat tetap bertahan dikawasan Kontu, dan sebagian masyarakat lagi keluar dari kawasan karena kekhawatiran terhadap perintah Kepala Kehutanan Daerah (La Ode Enda) sebelumnya.

Kemudian masyarakat meminta kembali perundingan melalui kepala Agraria (La Ode Hibi). Permohonan masyarakat diterima pemerintah, dan dalam perundingan tersebut, masyarakat menjadi pemenang.. Masyarakat lagi – lagi memanfaatkan lahan mereka untuk usaha tani dan ini berlangsung sampai tahun 1970. Diatas tahun 70-an, sebagian masyarakat keluar dari kawasan Kontu karena ada wabah penyakit malaria. Namun sebagian lagi masih bertahan. Hal ini berlangsung sampai akhir tahun 70-an.

Pemerintah Daerah Kabupaten Muna memindahkan 150 KK warga dari sekitar Kota Raha masuk mengelola kawasan Kontu, Patu-Patu, Lasukara dan Wawesa. Mendengar kabar tersebut, masyarakat adat Watoputih yang sebelumnya meninggalkan tanah leluhurnya dan masyarakat kota Raha, kembali masuk dan mengelola kawasan Kontu tersebut (Dinas Kehutanan Kab. Muna).

Tata Guna Hutan Kesepakatan merupakan rencana pengukuhan dan penatagunaan hutan yang dilakukan melalui kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat yang petunjuk pelaksanaannya ditetapkan melalui SK Menteri Pertanian No. 680/1981. Seluruh kawasan hutan yang masuk sebagai tanah

Negara diatur dengan konsep TGHK untuk pengukuhan dan penatagunaan hutan.

Pada masa pemerintahan Bupati Muna dijabat La Ode Saafi Amane (1980-an) dilaksanakan perluasan pembangunan kawasan kota di sekitar Kontu dengan memukimkan sekitar 60 KK di Kontu. Sebagian besar dari pemukim tersebut diambil dari perkampungan Laloea dan dalam kota Raha, termasuk beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten Muna (berstatus Pegawai Negeri Sipil/PNS) di Muna yang juga mengkapling lahan di kawasan tersebut.

Kebijakan pemukiman masyarakat ini secara spontan diikuti oleh masyarakat lain dari Kelurahan Wali, Desa Labaha dan Desa Bangkali yang telah terusir dan merasa kawasan tersebut sebagai tanah leluhurnya sehingga kembali mengolah lahan di Kontu dalam, Kontu Luar, Patu-patu, Lasukara, dan Matampangi sejak tahun 1987. Pada awalnya pihak kehutanan tidak melakukan tindakan apapun. Sikap diam aparat kehutanan oleh masyarakat khususnya yang belum memiliki lahan yang bermukim di kota Raha dianggap sebagai tindakan “mengijinkan”. Tetapi tidak lama kemudian pada tahun 1998 pihak tim terpadu melalui instruksi Pelaksana sementara (Pls) Bupati Muna Drs. Badrun Raona (sekarang asisten I Pemerintah Propinsi Sultra) malah melakukan pengrusakan dan membakar rumah kebun dan tanaman masyarakat yang berjumlah sekitar 1.300 jiwa di Patu-patu, Lasukara dan Kontu Luar (Firdaus, 2007: 34).

Sebagaimana diketahui bahwa pemicu terjadi bertambah banyaknya lahan di kawasan Kontu yang ditempati warga seperti halnya di tempat lain, terkait dengan keresahan sosial akibat krisis ekonomi, yang kemudian diikuti reformasi politik dengan runtuhnya Orde Baru (1998). Krisis dan reformasi menciptakan berbagai ketidakpastian pada segenap sendi-sendi kehidupan, dan hal ini menjadikan banyak warga sekitar kontu maupun warga miskin dari kota Raha masuk dan ikut mengelola kawasan hutan demi memenuhi kebutuhan hidup. Konflik kedua terjadi pada tahun 1999, dimana pada tahun itu diterbitkan SK Menhutbun No. 454/Kpts-II/1999 tentang penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Sulawesi Tenggara, dimana salah satu poin dalam Surat Keputusan tersebut adalah Penunjukan hutan lindung Jompi. Sehingga penggusuran dan pengusiran paksa terhadap masyarakat dari tempat hidupnya sehari-hari kembali dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muna dengan alasan kawasan tersebut adalah hutan lindung (*Halsyim, wawancara, 14 Februari 2016*).

Pada tahun yang sama Pemkab.Muna juga mengeluarkan Perda Nomor 9 tahun 1999 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Raha dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Nomor 20 Tahun 1999 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Muna Tahun 1996/1997 dan 2006/2007. Dalam kedua perda tersebut tidak diperoleh satu pasal atau ayat pun yang menyatakan bahwa Kawasan Kontu dan sekitarnya adalah Kawasan Hutan Lindung (Firdaus, 2007:35).

Klaim hutan lindung oleh Pemkab. Muna itu sebenarnya didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan (SK Menhutbun) No.454/Kpts-II/1999. Namun dalam dokumen SK Menteri tersebut tidak ditegaskan secara detail bahwa kawasan Kontu, Patu-patu dan Lasukara masuk dalam klaim tersebut. Lebih dipertegas lagi oleh peta yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Muna sama sekali lemah, karena dua hal yakni: (i) peta tersebut dibuat pada tahun 1969, kemudian dalam peta tersebut hampir semua wilayah di kota raha saat ini masuk dalam kawasan dilindungi mulai dari PLN sampai SMA 1 Raha; (ii) mekanisme

pengusulan sebuah kawasan hutan lindung yang dilakukan Dinas Kehutanan saat itu juga tidak sesuai prosedur yang benar karena beberapa pejabat berwenang seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) tingkat Propinsi maupun Kabupaten serta Gubernur Sulawesi Tenggara tidak ikut bertandatangan. Anehnya, tiba-tiba muncul SK Menhutbun 454/Kpts-II/1999 tersebut (Firdaus, 2007: 35 - 36).

Pada tahun 2003 kembali terjadi konflik, dan kali inipun konflik menjadi terbuka, dimana terjadi penggusuran dan kekerasan terhadap warga Kontu, yang dilakukan pada tanggal 6-8 Januari dan masyarakatpun terus melakukan perlawanan. Akibatnya tanggal 7 Januari 2003 sebanyak 4 orang warga Kontu masing-masing La Ntohe, Laode Radio, La Panda, La Wai ditangkap dengan cara 'penculikan' oleh pihak Polres Muna dengan tuduhan melanggar UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Tanggal 4 April 2003 dilakukan persidangan pertama terhadap keempat warga Kontu. Hasil dari proses pengadilan terhadap 4 (empat) orang warga Kontu tersebut, Pengadilan Negeri Raha mengeluarkan sebuah putusan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah menduduki kawasan hutan lindung. Alasannya karena status tanah yang diperkebuni warga Kontu bukan kawasan hutan lindung, melainkan sebagai tanah negara. Namun, lagi-lagi pemerintah tidak menginginkan warga untuk tetap mendiami kawasan Kontu tersebut (*Halsyim, wawancara, 14 Februari 2016*).

Pada tanggal 29 November 2005 Tim penggusuran Pemkab. Muna yang terdiri dari Dinas Kehutanan (dipimpin Kadishut La Ode Kardini, SE), Polisi Pamong Praja (dipimpin Kasat Pol PP Drs. La Ode Darmansyah), Polres Muna, TNI, para Camat dan Kades/Lurah serta sekitar 50 orang preman yang menggunakan penutup wajah mulai berdatangan dan langsung berkumpul di pos penjagaan yang telah mereka bangun sebelumnya. Tim penggusuran ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Muna Drs. H. La Bunga Baka. Proses penggusuran membuat korban penggusuran mengalami luka-luka diantaranya Laode Muh Amrin, Wa Igo, Laode Ndobala, Jafar, dan Wa Tee. 200 orang Tim penggusuran yang terdiri dari Satpol PP, Polhut, para Camat, para Kadis dan Badan Pemkab. Muna di tambah kurang lebih 50 orang preman berkumpul di Pos kehutanan dipimpin Wakil Bupati Muna Drs. H. La Bunga Baka. Tujuan utamanya adalah kembali melakukan pembongkaran dan pembakaran rumah pondok pagar warga Kontu. Sementara ratusan masyarakat Kontu yang dipimpin langsung oleh ketua Organisasi Rakyat Kontu juga sudah bersiap-siap di balai pertemuan mereka guna melakukan perlawanan untuk mempertahankan lahan-lahan perkebunan mereka. Korban penggusuran diantaranya La Ode Bolo Haris, Ramli, La Inti, La Baida, Sumarni, La Mana, Arwin, La Opi, La Eso, Wa Igo, Laode Karimu, Waode Marni, Waode Sarwiah, Wa Ete, La Halifu, Laode Merah, Haridin, Laode Doode, Laode Juuji, Waode Jalia, kesemuanya megalami luka memar dan menghitam di wajah. Bentrok warga dan aparat ini berakhir setelah anggota Polres Muna memberikan tembakan peringatan sebanyak 3 kali. Korban dari masyarakat diantaranya Laode Bolo Haris, La Jay, Asna, Waode Ndownala, Waode Suhaeda, Waode Maimuna, Wa Suhaena, Lantohe, Waode Masiha, La Olu.

Hingga di penghujung 2005 tepatnya pada tanggal 5 Desember, 150 orang tim penggusuran yang terdiri dari anggota Sat Pol PP, Polhut, sejumlah PNS, beberapa orang tentara berseragam dan sejumlah preman mulai masuk ke kawasan Kontu dan sekitarnya melalui pintu masuk dari arah patu-patu. Sebelumnya pintu masuk tersebut dijaga oleh 5 orang aparat kehutanan untuk mencegah masuknya petani dari Watoputih dan sekitarnya yang akan bergabung dengan para petani di Kontu. Setelah

mengetahui pintu masuk tersebut dijaga oleh beberapa orang tim dari kehutanan, warga mulai mendatangi pintu masuk tersebut dan mengusir penjaganya (Firdaus, 2007: 36 - 39).

Tim penggusuran mulai masuk kedalam kebun, diawali dengan masuknya aparat Sat Pol PP. Terjadi aksi saling lempar diantara kedua belah pihak. Warga petani secara serentak mulai melampiri anggota tim penggusuran dengan menggunakan kayu dan batu-batu. Aksi saling menyerang antara warga dan tim penggusuran tidak bisa dihindari. Pertikaian tersebut semakin memanas ketika tiba-tiba warga melihat sekitar 10 orang aparat Sat Pol PP mengeroyok Ihlas (anggota SWAMI) dan seorang warga dengan menggunakan tongkat kayu. Warga yang dikeroyok tersebut masih sempat melarikan diri, namun Ihlas tidak bisa lepas dari kepongkolan anggota Sat Pol PP. Penganiayaan terhadap Ihlas terjadi selam kurang lebih 2 menit oleh 10 orang anggota Pol PP. Pemukulan terhadap Ihlas berhenti setelah aparat SatPol PP diserang oleh warga. Ihlas kemudian terkapar/tersungkur ditanah berlumuran darah di bagian kepala, lalu diselamatkan oleh warga. Keberingasan petani semakin meningkat dan mengejar seluruh tim penggusuran sampai keluar dari kebun warga. Aparat Sat Pol PP menjadi target kemarahan petani, akibatnya 2 orang aparat Sat Pol PP dan 2 orang aparat Polhut sempat ditangkap warga kemudian dipukuli secara bebas.

Pada bulan Februari 2006, seperti kejadian yang tahun 2003, sejumlah warga Kontu ditangkap dan ditahan polisi atas tuduhan melakukan perusakan atau perambahan hutan. Penangkapan yang dilakukan pada Februari 2006 ini merupakan penangkapan yang penuh dengan kekerasan, tidak hanya pemukulan oleh aparat terhadap warga tetapi juga penghancuran terhadap berbagai tanaman pangan maupun tanaman keras lainnya milik warga.

Ada 14 orang warga yang ditahan, namun hanya 9 warga yang didampingi Penasehat Hukum, diantaranya terdapat lima (5) orang PNS, yaitu La Ndolifi bin La Wuni, La Kolo bin La Fanihu, La Ode Ntero bin La Ode Tulu Ali, La Galapu bin La Ose, dan La Sahu. Belakangan La Sahu tidak mau lagi didampingi pengacara karena sudah diancam oleh Jaksa akan dituntut hukuman tinggi apabila menggunakan pengacara. Sisanya terdapat sejumlah petani yaitu La Siraka, La Hainuru, La Madjiun, La Basole, La Mahi.

Terhadap penahanan warga, tim pendamping pernah meminta penangguhan penahanan ke pihak Polres Muna, namun pihak polisi menolak dengan alasan harus ada persetujuan Bupati Muna (alasan yang sangat tidak lazim dalam proses berperkar). Setelah dilimpahkan ke Pengadilan, Tim Pengacara yang terdiri dari Maharani Caroline, SH. dan Harus Lesse, SH. pernah mengajukan penangguhan penahanan, namun hingga seluruh proses persidangan selesai, pihak Pengadilan Negeri Raha tidak pernah mengabulkan permintaan tersebut.

Pada periode kriminalisasi di penghujung 2005 sampai 2006 ini, tidak kurang dari 70 kali persidangan yang dilakukan dalam waktu kurang lebih hampir 7 (tujuh) bulan, terhitung sejak April hingga Oktober 2006. Sebagian besar terdakwa memperoleh hukuman 9 (sembilan) bulan (untuk 1 PNS dan 3 warga), 11 (sebelas) bulan (untuk 1 warga) dan 1 (satu) tahun penjara (untuk 3 PNS). Sebagian terdakwa yang disidangkan terlebih dahulu dan tidak menggunakan bantuan pengacara mendapatkan tuntutan yang lebih ringan. Sedangkan terdakwa yang menggunakan bantuan pengacara malah mendapatkan tuntutan lebih berat (Firdaus, 2007: 41-42).

Seperti yang diuraikan diatas, Kasus Kontu merupakan proses kriminalisasi terhadap sejumlah warga yang menduduki kawasan tanah adat Watoputih sejak turun temurun. Kasus ini sebetulnya merupakan bagian upaya pemerintah untuk menyingkirkan warga dari tanahnya.

Menurut keterangan salah seorang anggota Lembaga Swadaya Masyarakat SWAMI bahwa, salah satu hal penting yang menyebabkan pimpinan pemkab Muna mengusir paksa warga yang menduduki di kawasan Kontu yakni adanya proyek penghijauan antara Dinas kehutanan Kabupaten Muna dengan pihak Direktorat Jenderal Kehutanan Republik Indonesia, dimana dalam proyek tersebut pihak Pemkab Muna telah menandatangani kawasan yang akan dijadikan penghijauan, namun sebenarnya luas kawasan hutan yang diberikan kepada pihak Direktorat belum cukup untuk diadakannya proyek penghijauan, sehingga untuk memuluskan jalannya kepentingan, mau tak mau pihak pemkab Muna mengusir warga yang menempati kawasan hutan Kontu untuk dijadikan kawasan penghijauan.

Di kawasan Kontu terdapat dua lokasi pemakaman yang berbeda, dimana salah satunya merupakan Makam Tua yang terdapat di wilayah Patu Patu, yang bersinggungan langsung dengan Kecamatan Watopute. Menurut penuturan tetua adat setempat bernama Laode Dhuudhi bahwa salah seorang panglima perang Raja Muna Lakundofani atau dikenal dengan sebutan Si Kino watopute dimakamkan dipemakaman tersebut. Di sinilah seorang panglima pemenang perang bernama La Kundofani si Kino Watoputih semasa hidupnya terus menjaga kawasan Kontu yang merupakan kawasan pemberian Raja Muna Selain itu, terdapat Tempat Pemakaman Umum di wilayah Kontu dalam, dsinilah penduduk sekitar yang ada di wilayah Kontu maupun kota raha yang telah berpulang ke Rahmatullah ikut di kuburkan.

Pola Terjadinya Konflik Tanah Adat Kawasan Hutan Kontu di Kabupaten Muna

Keberadaan dan pengelolaan hutan jati di kabupaten Muna merupakan salah satu penyebab terjadinya konflik tanah adat kawasan hutan kontu di kabupaten Muna, dimana kepentinganlah yang menjadi hal urgen dalam konflik tersebut. Adapun pihak yang berkonflik mengenai masalah tanah adat kawasan hutan Kontu di Kabupaten Muna yakni, antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna (konflik vertikal).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah sorang tokoh adat Kontu yang bernama La Ode Dhuudhi, bahwa konflik yang terjadi antara masyarakat adat Kontu dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Muna yakni, klaim sepihak yang dilakukan oleh pemerintah yang beranggapan bahwa tanah dikawasan Kontu masuk dalam hutan lindung Jompi.

Konflik tanah adat kawasan hutan Kontu di Kabupaten muna pada awalnya bersifat laten atau tersembunyi. Misalnya, aksi kecil-kecilan pencurian kayu di hutan, perusakan tanaman hutan, penyerobotan lahan kehutanan, pembangkangan, pertalian masyarakat dengan pencuri kayu, gosip, saling tuding, dan pertikaian kata-kata, hingga aksi menuntut balas warga miskin atas kekejaman petugas kehutanan. Namun dalam perkembangannya sudah bersifat terbuka atau terang terangan yang ditandai dengan adanya protes yang dilakukan oleh masyarakat Kontu terhadap penetapan kawasan atau areal hutan lindung yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah Kabupaten Muna tanpa melibatkan masyarakat setempat, khususnya tokoh adat. Ditambah lagi dengan adanya aksi menuntut balas warga miskin atas kekejaman

petugas kehutanan, yang disebabkan oleh pengrusakan tanaman warga oleh pihak kehutanan. Dalam perjalanan waktu, perlawanan seperti itu terakumulasi sedemikian rupa, sehingga menimbulkan persoalan sosial berkepanjangan dan konfrontasi fisik kedua belah pihak sulit untuk dihindarkan akibatnya korban di kedua belah pihak berjatuh.

Pola konflik tanah adat kawasan hutan Kontu di Kabupaten Muna yang bersifat terbuka ini mulai meningkat intensitasnya yang ditandai dengan ditangkapnya para petani maupun Pegawai Negeri Sipil yang berkebun ataupun bertempat tinggal di kawasan kontu, dan juga aksi perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat kontu. Mereka melakukan aksi perlawanan terhadap tindakan represif yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Muna melalui Polisi Pamong Praja, polisi Kehutanan, dan juga preman yang melakukan tindak kekerasan dan juga penggusuran secara paksa tanpa mengenal perikemanusiaan. Namun demikian warga masyarakat khususnya yang tinggal di kontu masih tetap bertahan sampai titik darah terakhir.

Dalam perkembangannya, dikalangan aparat Dinas Kehutanan dan Pemkab Muna seolah-olah terlibat dalam konflik, baik yang bersifat laten atau tersembunyi maupun yang bersifat terang-terangan atas kepemilikan dan pengelolaan hutan jati di Kabupaten Muna. Hal ini sebagaimana yang tampak terjadi dengan tumpang tindihnya kebijakan pengamanan di lapangan antara Pemkab Muna dan Dinas Kehutanan. Pihak Pemkab Muna menugaskan para polisi pamong praja untuk melakukan penangkapan dan penitaan kayu jati yang dimuat secara ilegal. Sementara pihak dinas Kehutanan menugaskan para polisi hutannya untuk tugas yang sama yakni menangkap dan menyita kayu jati yang dimuat secara ilegal untuk kemudian dilelang. Dalam permainan ini tidak ketinggalan pula aparat kepolisian ikut-ikutan melakukan penangkapan dan penyitaan kayu jati ilegal.

Upaya-Upaya Penyelesaian Konflik Tanah Adat Kawasan Hutan Kontu di Kabupaten Muna

Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka penyelesaian masalah konflik tanah adat kawasan hutan Kontu di Kabupaten Muna maka terlebih dahulu adalah mencari akar dari permasalahan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan langkah-langkah pendekatan secara persuasif melalui musyawarah terhadap semua pihak yang berkonflik. Untuk itu diperlukan mediator yang netral dalam arti tidak memihak dan tidak melakukan tekanan-tekanan, namun tidak berarti bahwa mediator tersebut harus bersikap pasif. Mediator harus menawarkan beberapa cara penyelesaian yang harus diterima oleh semua pihak yang berkonflik, tanpa ada yang merasa dirugikan.

Upaya yang dilakukan melalui cara kekerasan seperti penggusuran, penangkapan, dan penahanan terhadap masyarakat yang bermukim dikawasan tanah adat Kontu merupakan solusi yang tidak bijak dan tidak pernah akan menyelesaikan masalah. Sebab penyelesaian konflik tanah adat di kontu harus dilihat secara mendasar. Persoalan kenapa masyarakat tidak mau terusir dari kawasan dan kembali menduduki lahan kontu, tidak cukup dilihat secara sepintas saja tetapi harus dilihat dalam konteks situasi sosial yang terjadi sebelum dan sesudah masyarakat menduduki kawasan Kontu

Penguatan tabal batas kawasan hutan sangatlah penting diterapkan oleh pihak pemerintah daerah kabupaten Muna, entah itu meliputi penunjukan kawasan,

penataan batas kawasan, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan harus melibatkan masyarakat, sebab kelalaian Negara terkhususnya pemda Muna melakukan kewajibannya dalam pengelolaan hutan, telah mengkriminalkan masyarakat adat lokal Kontu.

Dalam upaya untuk menyelesaikan konflik tanah adat di kawasan hutan Kontu di Kabupaten Muna, maka diperlukan adanya komitmen, sikap terbuka, dan kearifan dari kalangan birokrat dan legislatif di daerah Muna untuk senantiasa melibatkan berbagai pihak terkait (*stakeholder*) dalam setiap kegiatan yang terkait dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya hutan di seluruh kabupaten Muna tak terkecuali kawasan tanah adat Kontu. *Stakeholder* yang dimaksud antara lain Perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat informal, guna menghindari maraknya kegiatan konservasi kawasan dan mafia hutan untuk kepentingan segelintir kaum elit.

Di sisi lain perspektif masyarakat yang seolah-olah mencapai kesepakatan bahwa hutan adalah milik bersama, dan karena itu siapa pun bisa memanfaatkannya yang berkorelasi pada pendudukan lahan oleh komunitas warga tak bertanah dari berbagai tempat di Muna harus segera diluruskan, karena dapat mengakibatkan luas wilayah yang diklaim oleh masyarakat Kontu akan bertambah luas yang akan berdampak pada tergerusnya lahan kehutanan.

WG -Tenure mulai terlibat dan memantau kasus Kontu ini pada awal tahun 2007 atas prakarsa dari HUMA, anggota WG-Tenure yang sekaligus aktif memberikan layanan advokasi bagi masyarakat korban. Sebagai langkah awal, WG-Tenure mengkomunikasikan permasalahan ini kepada PUSDALBANGHUT Regional IV, Departemen Kehutanan RI. Ir. Banjar Julianto Laban, MM sebagai Kepala PUSDALBANGHUT Regional IV yang wilayah tugasnya meliputi Sulawesi, Maluku dan Papua menanggapi secara positif untuk peluang mediasi penanganan kasus ini. Bahkan Pak Banjar Yulianto Laban telah bersedia menempatkan diri berdialog langsung dengan masyarakat korban pada sebuah panel diskusi di Jakarta yang di gagas oleh HuMa dan WG- Tenure bersama mitra kerja lainnya (<http://www.wg-tenure.org>).

Disamping itu WG-Tenure bersama HuMa juga mengkomunikasikan kasus ini kepada Dewan Kehutanan Nasional (DKN). Langkah awal yang dilakukan oleh DKN untuk meredam kasus konflik melalui pengiriman surat himbuan yang ditujukan kepada para pihak, yaitu Kepala Kepolisian RI, Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, dan Organisasi Rakyat Kontu. Surat DKN bernomor: 41/DKN/OM/03/07 tanggal 12 maret 2007 tersebut menghimbau agar:

1. Penyelesaian kasus ini hendaknya merujuk pada perspektif, semangat dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Tap MPR nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
2. Hindari penyelesaian konflik sepihak dengan cara kekerasan dan pengusuran masyarakat dari kawasan hutan

Surat DKN ini telah berhasil meredam konflik, dan minimal tidak terjadi lagi aksi-aksi kekerasan. Memasuki tahun 2008 DKN kembali melakukan langkah-langkah lanjutan dalam penanganan kasus tersebut bersama-sama dengan pihak terkait dan mengambil beberapa solusi seperti: (1) penyelesaian konflik diupayakan melalui penerapan konsep Hutan Kemasyarakatan (HKm); (2) penyelesaian konflik

melibatkan masyarakat; dan (3) kedua belah pihak yang berkonflik dapat menahan diri untuk tidak melakukan tindakan kekerasan (<http://www.wg-tenure.org>).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka penulis dapat menarik kesimpulan *pertama* Latar belakang terjadinya konflik tanah adat kawasan hutan Kontu di Kabupaten Muna adalah: (a) Pihak Pemda Muna yang mengklaim bahwa tanah adat Kontu- Watoputeh merupakan bagian dari hutan lindung Jompi, (b) Tindakan represif Pemerintah dalam menggusur warga di kawasan tanah adat Kontu, (c) Inkonsistensi pemerintah dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (d) Adanya kepentingan dalam proyek penghijauan yang melibatkan pihak Pemerintah daerah dan Dirjen Kehutanan, *kedua* Pola konflik tanah adat kawasan hutan Kontu di Kabupaten Muna, yaitu pada awalnya bersifat laten atau tersembunyi, namun dalam perkembangannya sudah bersifat terbuka (manifest) atau terang-terangan. Adapun konflik yang terjadi pada tanah adat kawasan hutan Kontu di Kabupaten Muna merupakan konflik vertikal, yakni konflik yang melibatkan masyarakat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna. *Ketiga* Upaya-upaya penyelesaian konflik tanah adat kawasan hutan kontu di Kabupaten Muna, yaitu: (a) Melakukan langkah-langkah pendekatan secara persuasif melalui musyawarah terhadap semua pihak yang berkonflik, (b) Memberikan kejelasan terhadap pengukuhan tapal batas kawasan hutan kontu dari pihak pemerintah, (c) Meluruskan pemahaman antara pihak pemerintah dengan pihak masyarakat mengenai perspektif dalam penggunaan dan pengelolaan kawasan hutan di Kontu, (d) Penyelesaian konflik diupayakan melalui penerapan konsep Hutan Kemasyarakatan (HKm), (e) Penyelesaian konflik harus ikut melibatkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1978. *Tentang dan Sekitar UUPA*. Bandung: Alumni.
- Alrasyid, Harun. 1987. *Sekitar Tentang Jual Beli Tanah*. Jakarta: PT. Galia Indonesia.
- Firdaus. 2007. *Mengelola Hutan Dengan Memenjarakan Manusia*. Jakarta: HuMa.
- Haar, Ter. 1979. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hadikusuma, Hilman. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju.
- Harsono, Boedi. 2007. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Lauer, Robert. 2001. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Narwoko, J. Dwi. 2005. *Sosiologi Teks Pengantar dan terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasikun. 2003. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Patebang, Edi. 2000. *Konflik Etnis di Sambas*. Jakarta: ISAI.
- Sjamsuddin, Helius. 2012. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Soetomo, Drs. 1995. *Masalah Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Sujarwo. 2010. Analisis Konflik Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung di Kompleks Hutan Lindung Jompi Desa wawesa Kabupaten Muna. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*. Vol. 5, No. 1, 2010: 53-66. Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan, Fakultas Kehutanan UNHAS.

- Susanto, Astrid. 2006. *Pengantar sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bandung: Bina Cipta.
- Wignjodipuro, Surojo. 1979. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. Bandung, Penerbit: Alumni.
- Zeitlin, Irving. M. 1998. *Memahami Kembali Sosiologi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.